

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 344/KMK.06/2001 TANGGAL 30 MEI 2001
TENTANG
PENYALURAN DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 1960 Nomor 133, TLN RI Nomor 2070);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (LN RI Tahun 1967 Nomor 22, TLN RI Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina), (LN RI Tahun 1971 Nomor 76, TLN RI Nomor 2971);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (LN RI Tahun 1985 Nomor 46, TLN RI Nomor 3299);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor 43, TLN RI Nomor 3687);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 1999 Nomor 60, TLN RI Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (LN RI Tahun 1999 Nomor 72, TLN RI Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LN RI Tahun 1999 Nomor 167, TLN RI Nomor 3888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (LN RI Tahun 1969 Nomor 60, TLN RI Nomor 2916);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak Production Sharing (LN RI Tahun 1982 Nomor 68, TLN RI Nomor 3239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (LN RI Tahun 1990 Nomor 19, TLN RI Nomor 3408) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 LN RI Tahun 2000 Nomor 256, TLN RI Nomor 4058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 1994 Nomor 64, TLN RI Nomor 3571);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor 57, TLN RI Nomor 3694);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LN RI Tahun 2000 Nomor 54, TLN RI Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (LN RI Tahun 2000 Nomor 201, TLN RI Nomor 4021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYALURAN DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Negara dari sumber daya alam adalah penerimaan Negara yang berasal dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam, sektor pertambangan umum, sektor kehutanan dan sektor perikanan yang dibagi hasilkan kepada Daerah.
2. Penerimaan Negara minyak bumi dan gas alam adalah penerimaan Negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam yang berasal dari kegiatan Operasi Eksplorasi dan Produksi Pertamina Sendiri, kegiatan Kontrak Production Sharing (Kontraktor Bagi Hasil) dan kontrak kerjasama selain Kontrak Production Sharing.
3. Penerimaan Negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam meliputi pembayaran dari :
 - a. Pajak Perseroan (Pajak Penghasilan);
 - b. Iuran Pasti, Iuran Eksplorasi, Iuran Eksploitasi dan pembayaran-pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pemberian Kuasa Pertambangan;
 - c. Pungutan atas ekspor minyak dan gas bumi serta hasil-hasil pemurnian dan pengolahan;
 - d. Bea masuk termaksud dalam Indische Tariefwet 1873 (staatsblad 1873 Nomor 35) sebagaimana telah ditambah dan diubah dan Pajak Penjualan atas impor termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 157) jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2847) sebagaimana telah diubah dan ditambah dari pada semua barang-barang yang dipergunakan dalam operasi Perusahaan, yang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - e. Iuran Pembangunan Daerah (Pajak Bumi dan Bangunan).
4. Penerimaan Negara minyak bumi dan gas alam yang akan dibagihasilkan kepada Daerah adalah penerimaan Negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam setelah dikurangi dengan komponen pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Penerimaan dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam setelah dikurangi dengan komponen pajak merupakan penerimaan bersih.
6. Penerimaan Negara pertambangan umum adalah semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pertambangan umum yang meliputi :
 - a. Iuran Tetap/Landrent/Deadrent adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Study Kelayakan, Konstruksi, Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan/Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
 - b. Iuran Eksplorasi adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan/Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan Eksplorasi/Study Kelayakan yang diberikan kepadanya;
 - c. Iuran Eksploitasi (Royalti) adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian.

7. Penerimaan Negara Kehutanan adalah penerimaan Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)/IIUPH yang meliputi :
 - a. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari Pemegang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan;
 - b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari Hutan Negara;
 - c. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)/IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada Pemegang Hak Pengusahaan Hutan atas suatu kompleks hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat hak tersebut diberikan.
8. Penerimaan Negara Perikanan adalah Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang meliputi :
 - a. Pungutan Perikanan adalah pungutan atas hasil penangkapan ikan yang harus dibayar kepada Pemerintah oleh nelayan, perusahaan perikanan nasional murni, perusahaan perikanan nasional dengan fasilitas PMA/PMDN yang harus memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP), Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA), Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan Surat Ijin Kapal Penangkap Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) atau Surat Izin Penangkapan Ikan Indonesia (SIPI) dari Pemerintah;
 - b. Pungutan Pengusahaan Perikanan adalah pungutan Negara yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Perikanan, Persetujuan Penggunaan Kapal Asing, pemegang izin yang diberikan yang sama sebagai izin Usaha Perikanan, dan Persetujuan Penggunaan Kapal Asing sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah perikanan Republik Indonesia;
 - c. Pungutan Hasil Perikanan adalah pungutan Negara yang dikenakan kepada Pemegang Surat Penangkap Ikan dan atau Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia sesuai dengan hasil produksi perikanan yang diperoleh dan dijual di dalam negeri dan atau luar negeri.
9. Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam non migas yang akan dibagi kepada Daerah adalah penerimaan Negara yang berasal dari sektor pertambangan umum, sektor kehutanan dan sektor perikanan.
10. Lifting adalah produksi yang terjual dari lapangan minyak bumi dan gas alam di daerah yang bersangkutan.
11. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Dana Bagi Hasil adalah Dana Perimbangan yang berasal dari penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian Daerah.
13. Pemerintah Pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
14. Menteri Teknis adalah Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang teknis tertentu.
15. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

17. Kabupaten/Kota Penghasil adalah wilayah/tempat dimana penerimaan negara dari sektor sumber daya alam yang telah diperoleh atas dasar Ketetapan Menteri Teknis setelah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

BAB II PENGHITUNGAN DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM

Bagian Pertama Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam

Pasal 2

Penerimaan Negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam dihitung berdasarkan lifting yang berasal dari wilayah Kabupaten/Kota Penghasil atau dari luar Kabupaten/Kota Penghasil dalam wilayah Propinsi atau dari luar wilayah Propinsi.

Pasal 3

- (1) Penerimaan Negara yang berasal dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibagikan kepada Daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil.
- (2) Pembagian Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penerimaan Negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam yang berasal dari lifting minyak bumi dan gas alam di luar wilayah Propinsi.

Pasal 4

Dalam hal penerimaan Negara berasal dari lifting kegiatan Operasi Pertamina Sendiri dan Kontraktor Production Sharing atau bentuk Kontrak Kerjasama selain Kontraktor Production Sharing, di dalam wilayah Kabupaten/Kota Penghasil, pembagiannya adalah sebagai berikut :

1. Minyak Bumi
 - a. Bagian Propinsi yang bersangkutan sebesar 3% dikalikan dengan jumlah penerimaan bersih sektor pertambangan minyak bumi;
 - b. Bagian Kabupaten/Kota Penghasil adalah sebesar 6% dikalikan dengan jumlah penerimaan bersih sektor pertambangan minyak bumi;
 - c. Bagian seluruh Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan adalah sebesar 6% dikalikan dengan jumlah penerimaan bersih sektor pertambangan minyak bumi.
2. Gas Alam
 - a. Bagian Propinsi yang bersangkutan sebesar 6% dikalikan dengan jumlah penerimaan bersih sektor pertambangan gas alam;
 - b. Bagian Kabupaten/Kota Penghasil adalah sebesar 12% dikalikan dengan jumlah penerimaan bersih sektor pertambangan gas alam;
 - c. Bagian seluruh Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan adalah sebesar 12% dikalikan dengan jumlah penerimaan bersih sektor pertambangan gas alam.

Pasal 5

Dalam hal penerimaan Negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam berasal dari lifting kegiatan Operasi Pertamina Sendiri dan Kontraktor Production Sharing atau bentuk Kontrak Kerjasama selain

Kontraktor Production Sharing, di luar wilayah Kabupaten/Kota Penghasil tetapi termasuk dalam wilayah Propinsi yang bersangkutan, pembagiannya adalah sebagai berikut :

1. Minyak Bumi

- a. Bagian Propinsi yang bersangkutan sebesar 5% dikalikan dengan jumlah penerimaan bersih sektor pertambangan minyak bumi;
- b. Bagian seluruh Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan adalah sebesar 10% dikalikan dengan jumlah penerimaan bersih sektor pertambangan minyak bumi.

2. Gas Alam

- a. Bagian Propinsi yang bersangkutan sebesar 10% dikalikan dengan jumlah penerimaan bersih sektor pertambangan gas alam;
- b. Bagian seluruh Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan adalah sebesar 20% dikalikan dengan jumlah penerimaan bersih sektor pertambangan gas alam;

Pasal 6

Bagian masing-masing Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, dibagikan secara merata sesuai dengan jumlah Kabupaten/Kota yang ada dalam Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 7

Dalam hal penerimaan Negara dari sektor minyak bumi dan gas alam berasal dari kegiatan Eksplorasi dan produksi Pertamina Sendiri, kegiatan Kontraktor Production Sharing atau kegiatan Kontrak Kerjasama selain Kontrak Production Sharing di luar wilayah Propinsi menjadi penerimaan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Sektor Pertambangan Umum

Pasal 8

- (1) Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan umum yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah adalah :
 - a. Iuran Tetap/Landrent/Deadrent;
 - b. Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (Royalti)
- (2) Penerimaan Negara dari Iuran Tetap/Landrent/Deadrent dan Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (Royalti) dialokasikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil.
- (3) Penerimaan Negara dari Iuran Tetap/Landrent/Deadrent dan Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (Royalti) dalam bentuk Dana Bagi Hasil yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah sebesar 80%, sedangkan sisanya sebesar 20% merupakan bagian Pemerintah Pusat.

Pasal 9

Bagian Pemerintah Daerah dari Iuran Tetap/Landrent/Deadrent sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dihitung sebagai berikut :

- a. Bagian Propinsi yang bersangkutan sebesar 16% dikalikan dengan jumlah penerimaan dari Iuran Tetap/Landrent/Deadrent;
- b. Bagian Kabupaten/Kota Penghasil adalah sebesar 64% dikalikan dengan jumlah penerimaan dari Iuran Tetap/Landrent/Deadrent;

Pasal 10

Bagian Pemerintah Daerah dari Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (Royalti) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dihitung sebagai berikut :

- a. Bagian Propinsi yang bersangkutan adalah sebesar 16% dikalikan dengan jumlah penerimaan dari Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (Royalti);
- b. Bagian Kabupaten/Kota Penghasil adalah sebesar 32% dikalikan dengan jumlah penerimaan dari Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (Royalti);
- c. Bagian Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan sebesar 32% dikalikan dengan jumlah penerimaan dari Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (Royalti) secara merata.

Bagian Ketiga Sektor Kehutanan

Pasal 11

- (1) Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah adalah:
 - a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 - b. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)/IIUPH;
 - c. Dana Reboisasi (DR).
- (2) Penerimaan Negara dari Provisi Sumber Daya Hutan dan atau Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)/IIUPH dialokasikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil.
- (3) Penerimaan Negara dari Provisi Sumber Daya Hutan dan atau Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)/IIUPH dalam bentuk Dana Bagi Hasil yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah sebesar 80%, sedangkan sisanya sebesar 20% merupakan bagian Pemerintah Pusat.
- (4) Penerimaan Negara dari Dana Reboisasi (DR) dibagikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus.

Pasal 12

Bagian Pemerintah Daerah dari PSDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dihitung sebagai berikut :

- a. Bagian Propinsi yang bersangkutan adalah sebesar 16% dikalikan dengan jumlah penerimaan dari PSDH;
- b. Bagian Kabupaten/Kota Penghasil adalah sebesar 32% dikalikan dengan jumlah penerimaan dari PSDH;
- c. Bagian Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan adalah sebesar 32% dikalikan dengan jumlah penerimaan dari PSDH secara merata;

Pasal 13

Bagian Pemerintah Daerah dari IHPH/IIUPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dihitung sebagai berikut :

- a. Bagian Propinsi yang bersangkutan adalah sebesar 16% dikalikan dengan jumlah penerimaan dari IHPH/IIUPH;
- b. Bagian Kabupaten/Kota Penghasil adalah sebesar 64% dikalikan dengan jumlah penerimaan dari IHPH/IIUPH.

Pasal 14

Bagian Daerah penghasil Dana Reboisasi sebesar 40% dikalikan dengan jumlah penerimaan dari Dana Reboisasi.

Bagian Keempat Sektor Perikanan

Pasal 15

- (1) Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor perikanan yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah adalah Pungutan Perikanan.
- (2) Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan.
- (3) Penerimaan Negara dari Pungutan Perikanan sebesar 80% dibagikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil dan digunakan untuk pembangunan perikanan di daerah.

Pasal 16

Bagian Daerah dari Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dibagikan secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

BAB III PENYALURAN DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM

Pasal 17

- (1) Penyaluran dana bagian Pemerintah Daerah dari sumber daya alam dilakukan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan dalam mata uang rupiah.
- (2) Jumlah dana bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor langsung ke Kas Daerah.

Pasal 18

Dana bagian Pemerintah Daerah disalurkan ke Kas Daerah secara triwulanan sebagai berikut :

- a. Penyaluran triwulan pertama pada bulan April
- b. Penyaluran triwulan kedua pada bulan Juli
- c. Penyaluran triwulan ketiga pada bulan Oktober
- d. Penyaluran triwulan keempat pada bulan Desember

BAB IV ADMINISTRASI PENYALURAN DANA BAGIAN DAERAH

Pasal 19

Pemerintah Daerah menyampaikan Nomor Rekening dan Nama Bank yang akan digunakan untuk menampung penyaluran dana bagian Daerah dari sumber daya alam kepada Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.

Pasal 20

Direktur Jenderal Lembaga Keuangan setelah melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, segera menyampaikan Surat Permintaan Penerbitan Surat Ketetapan Otorisasi (SPP-SKO) dan Surat

Permintaan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPP-SPM) kepada Direktur Jenderal Anggaran dalam rangka pencatatan dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Pasal 22

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Mei 2001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
PRIJADI PRAPTOSUHARDJO